

TUNTUTAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi)

Novemi Bestari Putri, Haedah Faradz, dan Noor Asyik
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
novemi.putri@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu putusannya hubungan suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami-isteri tersebut. Menurut pemohonnya, dalam hukum Islam perceraian yang dilakukan oleh seorang isteri kepada suami disebut dengan cerai gugat dan dilakukan di Pengadilan Agama. Salah satu kasusnya ada dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi, dengan petitum yang diminta isteri antara lain talak satu ba'in sugra dan nafkah mut'ah sebuah RUKO kepada suami. Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dan menolak tuntutan nafkah mut'ah pada Putusan Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan inventarisasi data, metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan cerai gugat tersebut dengan dasar Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga menolak atau tidak dikabulkannya tuntutan nafkah mut'ah berdasarkan Pasal 158 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, majelis hakim dapat memperkuat dengan menambahkan Pasal 83 dan 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban Isteri dan nusyuz Isteri.

Kata Kunci : perkawinan, cerai gugat, nafkah.

Abstract

Divorce in Article 38 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is the termination of a husband and wife relationship which results in the end of the family relationship (household) between the husband and wife. According to the petitioner, in Islamic law, a divorce carried out by a wife to her husband is called a sued divorce and is carried out in the Religious Courts. One of the cases is in the Decision of the Cimahi Religious Court Number 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi, with the petition requested, including divorce of one ba'in sugra and mut'ah maintenance of a RUKO to the husband. The formulation of the problem in this study, is how the judge's legal considerations in granting a divorce claim and

rejecting the demand for mut'ah living in Decision Number 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi. The research method used is a normative juridical approach, descriptive analysis research specifications, library research data collection methods (library research) with data inventory, qualitative normative analysis methods. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the panel of judges granted the petition for divorce on the basis of Article 116 letter (f) the Compilation of Islamic Law also rejected or did not grant the demand for mut'ah living based on Article 158 letters (a) and (b) the Compilation of Islamic Law. According to the researcher, the panel of judges can add Article 83 and 84 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law regarding the obligations of the wife and the wife's nusyuz.

Keywords : *marriage, divorce, living.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan menurut Islam dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitasaqan Galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, belum juga dapat dilaksanakan secara penuh oleh setiap pasangan. Ketika tujuan perkawinan tidak tercapai dan salah satu atau kedua belah pihak dari suami isteri ini ingin mengakhiri hubungan mereka, maka perceraian menjadi pilihan mereka.

Putusnya perkawinan disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan beberapa hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengatur secara tegas dan lebih lanjut. Perceraian yang terjadi atas keinginan atau inisiatif sang isteri bagi penganut agama Islam merupakan bentuk *khulu'* yaitu perceraian dengan cara isteri membayar sejumlah uang (*'iwadl*) kepada suami untuk mendapatkan cerai dari suaminya (Aziz, 2018). Sang isteri sama saja menggantikan haknya atas nafkah yang diberikan suami kepadanya, dalam nafkah *iddah* ataupun nafkah *mut'ah* tidak lagi menjadi kewajiban suami. Berbeda dengan cerai talak yang mengatur mengenai tanggung jawab bekas suami kepada bekas isteri secara jelas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tuntutan nafkah, terutama bagi cerai gugat sebab musabab serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji, sehingga penulis

memutuskan untuk melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir penulisan hukum dengan judul **Tuntutan Nafkah Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi)**.

Rumusan Masalah

Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dan menolak tuntutan nafkah mut'ah pada putusan Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif analisis
3. Lokasi Penelitian : Unit Pelaksanaan Teknis (UPT),
Perpustakaan Universitas Jenderal
Soedirman, Pusat Informasi Ilmiah (PII),
Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman
4. Sumber Data : Data sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi kepustakaan dan pencatatan
6. Metode Penyajian Data : Teks naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1) Subyek Hukum:

- 1.1. Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung.
- 1.2. Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi.

2) Duduk Perkara:

- 2.1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Pebruari 1998 di Cicadas dengan 2 orang saksi dan mas kawin seperangkat alat sholat serta uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Cibeunying Kidul, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 17 Pebruari 1998.
- 2.2. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang harmonis mulai goyah , ketika
 - 2.2.1. Semakin meningkatnya popularitas, ketenaran, dan meningkatnya penghasilan tergugat, yang mana penggugat merasa turut men-support baik moril maupun materiil, namun pertengkaran semakin sering terjadi dan sulit dihindari
 - 2.2.2. Kelahiran anak ke-3 dan anak ke-4 , pertengkaran dan perselisihan semakin sering terjadi sehingga membuat

- penggugat mengalami kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi
- 2.2.3. Janji tergugat setelah bertengkar yang akan merubah sikap dan tidak akan mengulangi perbuatannya kepada penggugat, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan tetap saja berulang
 - 2.2.4. Selama dalam masa pernikahan sejak anak ke-2 sampai anak ke-4 lahir, penggugat sering mengalami kekerasan ekonomi begitu pula ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi, penggugat menerima kekerasan psikis baik verbal maupun fisik
 - 2.2.5. Penggugat merasa pernikahan sudah sulit dipertahankan karena seringnya bertengkar dan berselisih, sehingga tidak ada lagi kecocokan ketidakterbukaan, tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai sebagai layaknya suami-isteri, maka penggugat memantapkan hati dan pikiran untuk mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat
- 2.3. Selama pernikahan ini, Penggugat merasa selalu men-support dan mendampingi Tergugat dalam meniti karier, sehingga tidaklah berlebihan apabila tergugat memberikan nafkah mut'ah kepada penggugat berupa bangunan RUKO (Salon SE) yan terletak di Perumahan Panyawangan , Jalan Puspa Kencana No.35, RT 001/RW 024, Desa Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

3) Petitum:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
- b. Menjatuhkan talak *satu ba'in sugra* tergugat kepada penggugat
- c. Menghukum tergugat dengan memberikan mut'ah berupa RUKO yang telah diajukan penggugat
- d. Menyatakan putusan perkara ini terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding*, ataupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*)
- e. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada tergugat.

4) Bukti dalam persidangan:

Surat, antara lain :

- 4.1. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 805/34/II/1998 tanggal 17 Februari 1998 atas nama penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibenyng Kidul, Kota Bandung, yang sesuai fotokopi yang dilegalisir dan bermaterai, dalam bukti P-3
- 4.2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 805/24/II/1998 atas nama tergugat tanggal 17 Februari 1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibenyng Kidul, Kota Bandung, yang sesuai aslinya dan bermaterai, dalam bukti T-4

Saksi-saksi, antara lain :

4.3. SAKSI I (Pihak Penggugat), usia 59 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, menerangkan bahwa :

4.3.1. Bahwa saksi mengenal penggugat dan juga tergugat karena saksi merupakan ibu kandung dari penggugat

4.3.2. Bahwa benar jika penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri

4.3.3. Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul bersama sebagaimana suami isteri pada layaknya dan sempat beberapa kali pindah tempat tinggal , hingga terakhir bertempat tinggal di Perum Dukuh Bima, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi dan telah dikarunai empat orang anak

4.3.4. Bahwa hubungan penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, sampai pada mula tahun 2007 di Cicalengka, tahun 2012 pindah di Penyawangan, dan tahun 2014 pindah ke Bekasi, saksi mulai sering melihat perselisihan dan pertengkaran diantara penggugat dan tergugat

4.3.5. Bahwa saksi mengungkapkan tergugat sampai menghempaskan perabotan di rumah ketika terjadi pertengkaran

4.3.6. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat meskipun saksi tinggal satu rumah bersama

4.3.7. Bahwa penggugat dan tergugat benar telah pisah rumah karena penggugat meninggalkan rumah bersama sejak Februari 2018, disusul saksi dan tinggal di Penyawangan

4.3.8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tetap tidak berhasil

4.3.9. Bahwa kedua saksi tidak sanggup merukunkan karena saksi sudah pernah berusaha namun tidak berhasil

4.4. SAKSI I (Pihak Tergugat), usia 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, menerangkan bahwa :

4.4.1. Bahwa saksi mengenal tergugat, karena saksi merupakan asisten dari penggugat

4.4.2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri

4.4.3. Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul bersama sebagaimana suami isteri pada layaknya dan sempat beberapa kali pindah tempat tinggal , hingga terakhir bertempat tinggal di Perum Dukuh Bima, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi dan telah dikarunai empat orang anak

- 4.4.4. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis layaknya rumah tangga lainnya, sejak satu tahun terakhir, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara penggugat dan tergugat
- 4.4.5. Bahwa saksi mengetahui perselisihan terjadi karena adanya perselingkuhan antara penggugat dan pria idaman lain atau pria X, bahkan saksi mengetahui bahwa penggugat dan pria X tinggal bersama di Desa Cimekar Cileunyi dan pernah berkata dengan saksi akan menikah dengan pria X
- 4.4.6. Bahwa pada bulan Februari 2018, penggugat meminta izin kepada tergugat untuk mengikuti volly ball, namun tidak kembali pulang ke rumah tinggal bersama tergugat di Bekasi melainkan kembali ke kontrakan bersama pria X di Desa Cimekar, Cileunyi. Tergugat sudah meminta penggugat untuk kembali kerumah tinggal bersama mereka, namun penggugat menolaknya
- 4.4.7. Bahwa penggugat dengan pria X sudah tinggal bersama, bahkan saksi sering mengetahui mereka tidur dalam satu kamar dan pernah melihat mereka keluar dari kamar di pagi hari setelah mandi keramas
- 4.4.8. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil
- 4.4.9. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena saksi sudah pernah berusaha namun tidak berhasil

5) Pertimbangan Hukum:

- 5.1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;
- 5.2. Menimbang , bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cimahi, meskipun Tergugat mengajukan bukti Surat Keterangan Domisili Penggugat di Kabupaten Bekasi, namun karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi, karenanya dengan didasarkan pada ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Cimahi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini
- 5.3. Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi ketentuan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian , dengan demikian secara formil dapat diterima;

- 5.4. Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah yang dilegalisir atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-3), dan fotokopi kutipan Akta Nikah (Bukti-P4) maupun keterangan saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona studii in iudicio*);
- 5.5. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak lahirnya anak kedua dan setelah lahirnya anak ketiga dan keempat sampai dengan akhir tahun 2017, namun diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak beberapa tahun terakhir meskipun para saksi tidak mengetahui penyebabnya dan telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 sampai dengan sekarang karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, serta meskipun pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan majelis telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun serta melakukan upaya mediasi, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dan akhirnya Tergugat juga tidak keberatan bercerai, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan demikian juga sebaliknya, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5.6. Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini Penggugat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki (pria X), yang terhadap hal tersebut Penggugat tidak membantahnya, dan Tergugat juga telah meneguhkan dalil tersebut dengan keterangan empat orang saksi yang menjelaskan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (pria X) yang justru menambah fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5.7. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dilansir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2014, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan tersebut berulang-ulang

terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari kediaman bersama terakhir di Perum Duku Bima, Jalan Bima Duta 3, No. 5, RT. 001/RW. 011, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, dan selama pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak ada hubungan yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin; yang juga merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

- 5.8. Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 5.9. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun karena Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif yang adil untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5.10. Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama adalah telah dilakukan upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi terbukti tidak berhasil, maka membiarkan konsidi tersebut berlangsung secara terus menerus

tanpa penyelesaian, tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, juz 1 halaman 83 dan kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya :

- 5.11. "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".
- 5.12. Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah menarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 5.13. Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang mut'ah, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;
- 5.14. Menimbang, bahwa menurut pasal 158 huruf a. dan b. Kompilasi Hukum Islam diatur, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami, sedangkan dalam perkara aquo, perceraian atas kehendak Penggugat (isteri) dan mahar telah ditetapkan berupa alat sholat dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta jawaban Tergugat terbukti bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maka gugatan penggugat tersebut harus ditolak;
- 5.15. Menimbang, bahwa mengenai petitum agar menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad), majelis berpendapat bahwa permohonan putusan serta merta dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad), karenanya harus ditolak
- 5.16. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
- 5.17. Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

6) Putusan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

2. Pembahasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pengajuan cerai gugat terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi.

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, untuk melindungi isteri, ajuan perceraian dapat diajukan ditempat dimana Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Berdasarkan hasil penelitian data dalam duduk perkara menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Februari 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Cicadas dengan mahar dan disaksikan oleh dua saksi sesuai data diatas, serta telah dicatatkan secara langsung di Kantor Urusan Agama Cibeuying Kidul dengan Nomor XXX, tertanggal 17 Februari 1998.

Jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim dapat dijelaskan bahwa permohonan Penggugat adalah dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, bahwa cerai gugat diajukan oleh isteri atau whkuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.

Maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi berwenang atas memeriksa, mengadili perkara tersebut, meski Tergugat memiliki bukti surat domisili, namun eksepsi tidak diajukan oleh Tergugat.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah,*

rahman, namun ketika berjalannya waktu tidak semua rumah tangga berjalan sesuai dengan tujuan tersebut dan pada akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa benar Penggugat dan Tergugat memang suami isteri yang sah menurut hukum dan agama juga keduanya telah menjalani kehidupan rumah tangga mereka selama 20 tahun lamanya. Penggugat merasa rumah tangga mulai goyah ketika kelahiran anak ke-2, merasa sering terjadi pertengkaran hingga Penggugat mengalami kekerasan psikis baik verbal maupun fisik. Popularitas Tergugat yang semakin naik makin memicu pertengkaran terjadi dengan Penggugat dan makin sulit dihindari. Kehadiran anak ke-3 dan anak ke-4 tidak membuat hubungan rumah tangga harmonis, melainkan Penggugat merasakan kekerasan psikis dan kerasan ekonomi juga. Keadaan yang dirasakan Penggugat yang semakin sulit menjalani rumah tangga dengan Tergugat, dan merasa sudah tidak ada rasa saling menghormati antara suami isteri, sehingga penggugat mantap untuk mengajukan cerai gugat.

Berdasarkan apa yang terbukti dan yang terjadi dalam fakta persidangan, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dalam rumah tangganya dan sulit untuk kembali dirukunkan, meski para saksi bahkan hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun.

Menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , yang menyatakan bahwa salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian yaitu "*antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan duduk perkara yang terjadi mengenai pertengkaran yang terus menerus, percekocokan, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat merasa mengalami kekerasan psikis karena hal tersebut sehingga Penggugat yakin untuk mengajukan gugatannya.

Jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim hal-hal yang menyebabkan perselisihan tersebut terjadi dengan diperkuat para saksi meski dibantah oleh Tergugat tanpa tahu secara pasti penyebab perselisihan dan sulit untuk dirukunkan kembali menjadi dasar alasan

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena terpenuhinya ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam nafkah *mut'ah* wajib diberikan suami kepada isteri ketika belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami.

Berdasarkan penelitian, untuk tuntutan selanjutnya mengenai nafkah *mut'ah* yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat berupa tanah dan ruko. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim bahwa perkawinan tersebut telah terlaksana dengan mahar berupa alat sholat dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah disebutkan dalam duduk perkara sehingga bukan lagi kewajiban Tergugat untuk memberikan ditambah dengan penguatan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan orang ketiga (pria X).

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat mengenai nafkah *mut'ah* patut untuk ditolak.

Menurut pendapat peneliti, Majelis Hakim dapat mencari hukum meski dalam perundang-undangan atau kitab-kitab *fiqih* belum memiliki dasar yang pasti. Jeremy Bentham mengemukakan, bahwa untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada para pencari keadilan, hakim dalam memutus perkara harus benar-benar memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada (**Abidin, 2008**). Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat menggali dan menemukan hukum (*rechstvinding law*), dalam khazanah Islam dengan istilah *ijtihad*, sehingga tidak mustahil jika perceraian dapat diputuskan dengan latar belakang dasar-dasar hukum yang ada serta pertimbangan dalam menganalisis perceraian akibat perselingkuhan sang Isteri.

Diperkuat dan dipertegas dari al-Qur'an surat al-Isra ayat 32, "*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*". Ayat tersebut melarang bagi seorang laki-laki ataupun perempuan mendekati perzinaan, sedangkan perselingkuhan adalah salah satu jalan menuju zina, dan hal tersebut yang telah dilakukan Penggugat diperkuat dengan tidak adanya penyangkalan dari diri Penggugat.

Menurut pendapat peneliti, majelis hakim dapat menambahkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa nafkah *mut'ah* juga diberikan dengan kesesuaian kepatutan dan kemampuan suami, bukan berdasarkan permintaan isteri. Pemberian nafkah *mut'ah* memang belum

jelas pengaturannya ketika hal tersebut terjadi dalam tuntutan cerai gugat karena putusan pelaksanaannya terjadi di luar persidangan. Nafkah *mut'ah* juga bukan tanggung jawab suami ketika disertai alasan sang isterilah yang berperilaku tidak baik dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai kewajiban isteri, yaitu :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menurut Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*", dengan pasal tersebut majelis hakim dapat memperkuat ketika nafkah *mut'ah* ini harus ditolak dari tuntutan Penggugat, melihat bukti-bukti yang sudah ada dan fakta yang terjadi dalam persidang. Penggugat yang telah melakukan perselingkuhan dan meninggalkan Tergugat juga anak-anaknya dari rumah kediaman bersama untuk tinggal bersama orang ketiga, membuktikan bahwa sang isteri sudah berbuat *nusyuz*.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi dapat diambil simpulan bahwa majelis hakim sesuai dalam mengambil pertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dan karena terpenuhinya ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis hakim juga sesuai dalam mempertimbangkan hukum mengenai ditolaknya nafkah *mut'ah*, berlandaskan pada Pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Menurut pendapat peneliti, majelis hakim dapat menambahkan Pasal 160 dan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

2. Saran

Peneliti menyarankan majelis hakim dapat memperkuat lagi landasan-landasan yang dapat digunakan dalam memutuskan dikabulkannya cerai gugat dan landasan-landasan hukum yang dapat ditambahkan majelis hakim mengenai tidak dikabulkannya nafkah *mut'ah*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa

mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abidin, J. (2008). Peradilan Agama dalam Bingkai Referensi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana

Bzn, B. T. (1997). Asas - Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Poesponoto K.Ng. Jakarta: Pradnya Paramita

Thalib, Sajuti. (1986). Hukum Keluarga Indonesia. Cetakan Kelima. Jakarta: UI Press.

Zainuddin, A. (2006). Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Aziz, Nasaiy. (2018). Penyebutan 'Iwad dalam Penjatuhan Khu'lu: Kontribusi Abu Ishaq Al-Syirazi. 2 (1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3019

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ,Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 1989 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam